



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
KEJAKSAAN AGUNG DAN AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 11 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Irnensif
2. Zuhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyany
5. Indrayati Siagian

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung dan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 11.28 – 13.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

### **C. Ahli dari Pemohon:**

1. Adityana Kasandravati Putranto
2. Bivitri Susanti

### **D. Pemerintah:**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari   | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko                 | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto              | (Kemenkumham) |
| 4. Usman Amirullah         | (Kemenkeu)    |
| 5. Amaluddin Zainal Junaid | (Kemenkeu)    |
| 6. Tetra P. Dia            | (Kemenkeu)    |

### **E. Pihak Terkait (Kejaksaan Agung):**

1. Feri Wibisono
2. Dr. I Made Suarnawan
3. M. Teguh Darmawan
4. Bambang Prisantoso
5. Setyo Pranoto
6. Ervarin Iswindyarti
7. Yanti Widya
8. Prautani Wira Swasudala
9. Bonifacius Raya Napitupulu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:13]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis mohon maaf karena sidang ini terpaksa ditunda beberapa saat karena masih ... Majelis masih menyelesaikan RPH tadi, yang tentu yang terkait dengan perkara ini juga. Untuk itu sekali lagi, Majelis mohon maaf.

Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Ada dua. Satu, Ibu Adityana Kasandravati Putranto dan yang kedua Ibu Bivitri Susanti. Sebelum memberi keterangan, Para Ahli diambil sumpah dulu.

Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Ahli Pemohon, Ibu Kasandra Putranto, sudah siap? Kemudian kedua, Ibu Bivitri Susanti, ya. Ikuti lafal yang saya tuntukan. Posisi tangannya lurus ke bawah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:18]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:23]**

Terima kasih, silakan duduk kembali! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, sebelum Para Ahli memberi keterangan, kita dengar dulu keterangan Pihak Terkait (Kejaksaan Agung). Dipersilahkan dari Kejaksaan Agung.

**6. PIHAK TERKAIT: FERI WIBISONO (KEJAKSAAN AGUNG) [02:51]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, saya hormati Kuasa Pemohon beserta Ibu-Ibu Pemohon yang hadir bersama Kuasa Pemohon. Yang saya hormati, Kuasa Pemerintah dari Kementerian Keuangan dari Kemenkumham. Mohon izin, kami menyampaikan Keterangan Kejaksaan selaku Pihak Terkait.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [03:32]**

Ya, langsung saja, mulai dari halaman 11. Keterangan Kejaksaan Agung, penjelasannya itu, halaman 11. Yang halaman 1 sampai 10 dianggap dibacakan.

**8. PIHAK TERKAIT: FERI WIBISONO (KEJAKSAAN AGUNG) [03:49]**

Baik, sudah kami upload.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [03:51]**

Ya, silakan!

**10. PIHAK TERKAIT: FERI WIBISONO (KEJAKSAAN AGUNG) [04:00]**

Mohon izin, sebelum halaman 11, ada sedikit. Mohon izin, Yang Mulia Ketua, untuk membacakan sedikit pada halaman 6 sebagai pengantar.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [04:11]**

Ya.

**12. PIHAK TERKAIT: FERI WIBISONO (KEJAKSAAN AGUNG) [04:12]**

Bahwa Kejaksaan mempunyai peranan yang strategis dalam penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia, sehingga jaksa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan profesional.

Reformasi Nasional Indonesia didorong oleh semangat Bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik, telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut ditindaklanjuti, antara lain dengan penataan kelembagaan di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju di tingkat nasional dan internasional. Rumusan ulang batas usia pensiun profesi jaksa semula 62 tahun menjadi 60 tahun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf c dan ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan, merupakan suatu keadaan pengakhiran masa dinas. Dimana masa pengakhiran tersebut diperlukan, guna perubahan struktur hukum dan budaya hukum pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Menghadapi perkembangan modernisasi dan memenuhi ekspektasi negara dan masyarakat, politik hukum perubahan usia jaksa tidak hanya terhadap batas masa usia pensiun, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan syarat minimal untuk dapat diangkat menjadi jaksa paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Sebelumnya, paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Keadaan perubahan usia pensiun dan syarat minimal diangkat menjadi jaksa tersebut, diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan merupakan politik hukum dan perbaikan sumber daya manusia di institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada halaman 11. Bahwa ... yang pertama adalah bahwa rumusan batas usia pensiun jaksa merupakan satu open legal policy. Kebijakan hukum terbuka open legal policy merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk kebijakan hukum. Sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy atau norma yang berada di wilayah konstitusional berkesesuaian dengan konstitusi, membebaskan pembentuk undang-undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang tertentu.

Open legal policy oleh pembentuk undang-undang, itu dapat dilakukan jika melaksanakan amanah pembentukan undang-undang organik dan anorganik. Untuk undang-undang organik, open legal policy dapat dilakukan jika ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung makna pilihan hukum, atau kebijakan, atau adanya wewenang untuk menafsirkan frasa dari setiap ayat dan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, frasa tadi akan konstitusional jika dimaknai sesuai dengan pengertian konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

Untuk pembentukan undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang jauh memiliki keleluasaan dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bahkan

kepentingan pembentuk undang-undang. Open legal policy dilakukan oleh pembentuk undang-undang disebabkan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pilihan tafsir atas pasal maupun frasa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembentuk undang-undang dapat menggunakan ketentuan open ... open legal policy dengan pertimbangan menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan yang berkembang.

Pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, dan batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang:

- a. Tidak bertentangan secara nyata dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Tidak melampaui wewenang pembentuk undang-undang.
- c. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan. Dan
- d. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

Dalam hal terdapat pihak yang tidak setuju terhadap pilihan kebijakan tersebut, maka dapat mengusulkan melalui mekanisme legislative review dengan cara mengajukan usulan perubahan kepada pembentuk undang-undang. Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan, merupakan sarana untuk melakukan penyesuaian tindakan hukum dan hubungan hukum yang bersifat transisional untuk memberikan keadilan kepada jaksa yang telah mencapai usia 60 tahun ketika diberlakukan Undang-Undang Kejaksaan dengan tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebelum diubah.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan yang diatur dalam Pasal 40A, serta mengingat kebijakan bahwa Kejaksaan merupakan ... Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan merupakan peraturan peralihan sebagai akibat diberlakukannya Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan. Merupakan suatu kebijakan hukum terbuka open legal policy bagi pembentuk undang-undang dan disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Maka dalam hal Pemohon keberatan atas peraturan peralihan mengenai batas usia pensiun dari 62 tahun menjadi 60 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Kejaksaan, yakni tanggal 30 Desember 2021, Para Pemohon dapat melakukan upaya legal review kepada pembentuk undang-undang sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2021 tanggal 22 Maret 2022.

Yang kedua. Berkaitan dengan rumusan Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan telah memperhatikan prinsip-prinsip hak konstitusional negara hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perubahan usia pensiun jaksa semula 62 tahun menjadi 60 tahun yang peralihannya diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan juga telah memperhatikan perbandingan-perbandingan usia jaksa dan Jaksa Agung di berbagai negara, seperti Singapura yang memperlakukan Jaksa Agung dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu dan maksimal sampai pada mencapai usia 60 tahun. Hal ini sebagaimana termuat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan latar belakang Rancangan Undang-Undang Kejaksaan disebabkan adanya tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi, serta perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional.

Tujuan pembentukan maupun perubahan suatu peraturan perundang-undangan adalah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pergeseran ruang lingkup, pergeseran usia jaksa tidak hanya terjadi pada usia batas pensiun. Namun juga pergeseran usia jaksa terjadi pada saat pengangkatan jaksa yang semula paling rendah 25 tahun menjadi 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Pergeseran tersebut disebabkan pergeseran lulusan dunia Pendidikan yang cenderung semakin cepat dan semakin mudah untuk menyelesaikan pendidikan sarjana, sekaligus memberikan kemungkinan kesempatan karier yang lebih panjang dan usia jaksa yang semula 62 tahun diubah. Hal ini sebagaimana termuat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi jaksa yang berusia ... yang telah berusia 60 tahun ketika diberlakukannya Undang-Undang Kejaksaan sejak tanggal 31 Desember 2021, serta perlu diatur peralihannya pada Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan.

Berdasarkan indeks evaluasi kinerja dari beberapa kejaksaan tinggi se-indonesia terhadap pegawai berprofesi jaksa usia 60 tahun sampai dengan 62 tahun pada Periode 2017 sampai dengan 2021, menunjukkan evaluasi kinerja jaksa dengan hasil penilaian kurang dan sedang dengan rincian, sebagaimana disampaikan dari satuan kerja kejaksaan, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi DIY, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Jambi yang juga kami ajukan sebagai alat bukti surat dari Pihak Terkait.

Mencermati indeks evaluasi kinerja dari beberapa kejaksaan tinggi se-Indonesia terhadap pegawai berprofesi jaksa usia 62 tahun sampai ... 60 tahun sampai dengan 62 tahun, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa kurang produktivitasnya



jaksa yang telah berusia 60 sampai 62 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan undang-undang.

Sehingga memperhatikan data evaluasi kinerja tersebut, pemanfaatan usia pensiun 62 tahun tidak cukup berkemampuan bagi jaksa. Dan frekuensi usia jaksa berusia di atas ... berusia 60 tahun sampai dengan 62 tahun di bawah 60% kinerjanya, yang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, sulit ditingkatkan semangat kerja dan kinerjanya, sehingga telah tepat perumusan batas usia pensiun di atas 60 tahun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dan kemudian pengalihan usia diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan. Adanya ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Kejaksaan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu diskriminasi hukum dengan adanya reduksi masa pengabdian jaksa yang mendekati batas usia pensiun 60 tahun saat Undang-Undang Kejaksaan ini berlaku. Karena secara faktual, setiap jaksa akan memiliki masa kerja dan pengabdian yang berbeda, sesuai dengan usia saat pengangkatannya. Sehingga dampak pengurangan masa pemberlakuan perubahan batas usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun, tidak relevan dikaitkan dengan diskriminasi hukum karena adanya perbedaan perlakuan terhadap jaksa yang pengangkatannya sebelum berlakunya Undang-Undang Kejaksaan ini.

Berdasarkan seluruh data dan fakta yang telah disampaikan tersebut, pada prinsipnya perubahan batas usia pensiun dari semula 62 tahun menjadi 60 tahun, sebagaimana termuat dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dan yang peralihannya diatur dalam ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan, merupakan open legal policy yang didasari pada kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi semangat kerja dan kinerja jaksa yang berusia 60 sampai 62 tahun yang sudah kurang mumpuni, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi perubahan politik hukum dan perbaikan sumber daya manusia di institusi kejaksaan.

Tentang pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut. Dalam konteks kewajiban relatif otoritas negara yang melindungi HAM dikenal satu doktrin disebut sebagai doktrin margin apresiasi. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara implisit menganut ajaran marjinal apresiasi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ayat (1), "Bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

Pasal tersebut membawa konsekuensi diterapkannya margin apresiasi adalah demi kepentingan hukum, kepentingan umum otoritas negara diberikan diskresi untuk mengesampingkan atau membatasi hak asasi manusia. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, margin apresiasi HAM (Hak Asasi Manusia) harus dijalankan dalam koridor konstitusi, yaitu:

- a. Pembatasan HAM harus ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
- c. Dengan memperhatikan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sesuai amanat dari Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca-Reformasi adalah membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Menindaklanjuti Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengatur pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, dan ketentuan tentang (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka undang-undang tersebut semestinya dianggap baik dan konstitusional. Hal mana sejalan dengan teori keabsahan konstitusionalitas (*presumption of constitutionality*), dihubungkan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meskipun Pemohon memiliki hak untuk menuntut agar Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo* berlaku surut, namun Pemohon dalam menjalankan haknya tersebut harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang guna menciptakan ketertiban umum.

Dalam hal Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan adanya kewajiban bagi Hakim Konstitusi untuk

memutus perkara a quo secara prospektif. Selain itu, terdapat kontradiksi terkait terlanggarnya hak Pemohon dan seluruh jaksa di instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang terdampak akibat ... apabila putusan perkara a quo tidak diberlakukan surut, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 1 sampai dengan halaman 36. Karena di sisi lain, justru permohonan Pemohon mengabaikan prinsip kepastian hukum mengingat Pasal 58 Undang-Undang MK patut dimaknai sebagai pengejawantahan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum.

Permohonan Pemohon untuk meminta berlaku surut retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yakni tanggal 31 Desember 2021, akan mengakibatkan penundaan politik hukum sumber daya manusia kejaksaan untuk memenuhi kebutuhan hak hukum masyarakat dan negara. Jika usia pensiun jaksa usia 60 tahun diperuntukkan bagi jaksa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini saja, yaitu saat berusia 23 tahun sampai dengan 30 tahun, maka politik hukum sumber daya manusia kejaksaan ini akan tertunda sekurang-kurangnya 30 tahun. Tuntutan Para Pemohon tersebut menurut pandangan kami tidak masuk akal yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi politik hukum perbaikan sumber daya manusia di institusi Kejaksaan.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, dan memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Pemohon Jaksa Agung Republik Indonesia, Feri Wibisono, S.H., Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan kami membacakan keterangan Kejaksaaan selaku Pihak Terkait.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [23:30]**

Baik. Terima kasih.

Sekarang langsung ke Ahli, Ibu Adityana, silakan! Waktu sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab.

**14. AHLI DARI PEMOHON: ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO [23:55]**

Baik, Pak. Cek suara 1, 2, 3. Mohon izin, terdengar.

Assalamualaikum wr. wb. Saya Kasandra Putranto, saya Psikolog Klinis Forensik, dalam hal ini saya dimintakan untuk menyampaikan tanggapan terhadap (...)

**15. KETUA: ANWAR USMAN [25:09]**

Suaranya coba ini kurang jelas.

**16. AHLI DARI PEMOHON: ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO [25:15]**

Terdengar, Pak? Yang Mulia? 1, 2, 3? Terdengar, Pak? Kasandra. 1, 2, 3.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [25:43]**

Maskernya dicopot saja lagi bicara, enggak apa-apa.

**18. AHLI DARI PEMOHON: ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO [25:59]**

Apakah sudah terdengar?

**19. KETUA: ANWAR USMAN [26:01]**

Ya, Ibu Adityana, ya?

**20. AHLI DARI PEMOHON: ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO [26:01]**

Ya.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [26:03]**

Ya, silakan.

**22. AHLI DARI PEMOHON: ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO [26:05]**

Saya selaku Psikolog Klinis Forensik. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa poin terhadap uji materiil Pasal 40A bahwa pada dasarnya tentu sebuah kebijakan yang baru pasti ada tujuannya, tetapi tentu saja harus ada proses peralihan yang halus dan sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi pertimbangan kesehatan fisik dan mental.

Nah, pertama-tama, kami juga ingin menyampaikan bahwa ada perbandingan di beberapa negara, misalnya Indianapolis, di Filipina, di Uni Eropa, dan Polandia bahwa di sana pun juga sesuai dengan imbauan dari WHO (World Health Organization) bahwa sebenarnya usia produktif itu sampai usia 65 dan di beberapa negara tersebut masih sampai 62, tetapi tentu saja apabila di Indonesia ingin memberikan atau membuat kebijakan yang berbeda, tentu harus ada proses peralihan yang lancar.

Nah, yang saya ingin juga sampaikan adalah bahwa dari perubahan tersebut, memang hanya meletakkan satu kebijakan untuk ketentuan peralihan tersebut itu dibatasi di usia yang 60 tahun sampai lebih ... atau lebih, itu masih bisa mengikuti ketentuan batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam pasal ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tetapi karena starting point-nya ada di tanggal 1 Januari 1962, dengan demikian masih ada sebagian yang tidak mendapatkan ketentuan peralihan tersebut.

Nah, di sini ada kerugian tentu saja karena mereka terutama yang berusia lebih dari 58 tetapi kurang dari 60 tahun yang lahirnya pada tanggal 1 Januari 1961 sampai 31 Desember 1963, mereka tidak memiliki masa minimal 5 tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru, dimana karena starting point-nya terletak di tanggal 1 Januari 1962, ketentuan peralihan ini masih bisa dinikmati oleh mereka yang berusia 60 tahun atau lebih dan juga masih bisa dinikmati oleh mereka yang kurang dari 58, dimana yang kurang dari 58, mereka masih bisa punya masa minimal 2 taun untuk menyesuaikan diri.

Nah, persoalannya ada 2 tahun yang dari 1 Janu ... yang lahir pada tanggal 1 Januari 1961 sampai 31 Desember 1963, mereka tidak bisa menikmati ketentuan peralihan ini, mereka justru mengalami diskriminasi, dibedakan, mereka tidak bisa mendapatkan keleluasaan dari peralihan tersebut yang terutama adalah memang kalau kita lihat dari kondisi faktual adalah sebagian mungkin tidak punya atau belum punya rencana pensiun, lalu kemudian mungkin ada kewajiban-

kewajiban pembayaran utang dan lain sebagainya yang tidak ... yang belum dipersiapkan, belum sempat dipersiapkan.

Nah, yang jelas dari sisi psikologis, tentu saja ada dampak psikologis dari pensiun. Nah, dampak psikologis dari pensiun yang sendiri saja kalau menurut Osborn, J. (2012) itu sudah ditemukan adanya banyak gangguan-gangguan, baik gangguan identitas parsial, melemahnya pengambilan keputusan, kepercayaan diri yang berkurang, rasa kosong setelah pensiun. Jadi, semua konsisi-kondisi ini jadi muncul karena adanya pensiun tersebut, terutama adalah apabila menurut Ibu Hamidah, ternyata ketika pensiun ini tidak bisa dipersiapkan atau tidak bisa diterima dengan baik dan sehingga akhirnya stres, depresi, dan kecemasan jangka panjang bisa terjadi lebih besar.

Nah, yang jelas tentu kami berharap bahwa di dalam sebuah pemberlakuan undang-undang baru, tentu saja bisa memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama dengan ketentuan peralihan ini supaya juga bisa dinikmati oleh semuanya, tidak hanya oleh sebagian orang.

Demikian, mohon izin, Bapak.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [30:07]**

Ya. Baik, terima kasih. Lanjut ke Ibu Bivitri, silakan!

**24. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [30:16]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan suara saya jelas didengar.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [30:20]**

Ya, jelas.

**26. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [30:22]**

Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Hakim Ketua dan seluruh Hakim MK yang saya hormati. Apa yang akan saya sampaikan ini cukup lugas karena perkara a quo memang membawa kita ke sebuah persoalan yang sangat-sangat fokus sebenarnya, yaitu soal aturan peralihan. Tetapi fokus yang terlihat sederhana ini justru merupakan isu konstitusional yang penting sekali dan sangat-sangat menarik.

Seperti yang kita ketahui, semua kita yang terutama yang mempelajari hukum Indonesia, sangat paham bahwa kita sudah punya Undang-Undang 12/2011 yang sudah dua kali diubah, terakhir Undang-

Undang 13/2022 tentang Perubahan atas ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lampiran-lampirannya saya kira kita semua yang belajar hukum cukup "ngelotok", istilahnya dalam bahasa sehari-hari. Karena kalau membuat undang-undang, membuat naskah akademik, pasti akan mengacu pada lampirannya.

Tapi, Yang Mulia, menurut hemat kami justru di situlah letak persoalan. Kita sudah sangat-sangat memandang persoalan perancangan peraturan itu sebagai perincian teknis yang sifatnya prosuderal dan sangat birokratif, sehingga kita cenderung, ini amatan saya (ucapan tidak terdengar jelas) ini memberlakukan proses pembentukan undang-undang sebagai mekanisme belaka, kita cenderung teknokratis dalam membuat dan mengkaji undang-undang, sehingga seringkali melupakan dampak-dampak yang mungkin timbul dari sebuah teknik perancangan. Karena itulah, kami sangat mengapresiasi waktu Mahkamah memberikan suatu catatan soal meaningful participation yang menekankan pada soal pihak yang terkena dampak.

Nah, dalam pandangan kami, setelah mempelajari berkas-berkas yang sudah kami pelajari. Sebenarnya memang Para Pemohon Prinsipal ini justru pihak-pihak yang terkena dampak. Nah, ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang 11/2021, undang-undang a quo ini, terutama bagian usian pensiun, memang kerap diasosiasikan hanya dengan angka-angka, yang menggambarkan usia, anggaran negara, jumlah pegawai. Padahal, Yang Mulia, izinkan saya mengingatkan bahwa ada nilai-nilai keadilan yang harus dipertanyakan dan digali.

Jadi, para orang-orang yang terkena dampak ini, bukan sekadar angka, bukan soal jumlahnya ada berapa, apakah negara akan diuntungkan atau dirugikan karena mendahulukan usia pensiun sebagian jaksa atau tidak, tapi persoalan keadilan. Karena itu izinkan, Yang Mulia, saya menggali dua hal, ibaratnya ini isunya atau pertanyaan penelitian yang saya coba gali, yaitu soal menggali kembali aturan peralihan dan nanti saya akan masuk ke dalam juga proses pembuatannya. Meskipun kami paham bahwa uji ini bukanlah uji formil, tapi saya kira ada soal keadilan juga di situ.

Yang pertama. Menggali kembali aturan peralihan. Saya kira, saya langsung saja ada 3 aspek perbandingan ... mohon maaf ... ada 3 ... 3 ... 3 situasi yang saya bawa ke sini sebagai perbandingan. Yang dua itu negara bagian dari Australia, yang satu sengaja saya pilihkan dan kebetulan juga sudah pernah ke sana langsung untuk berdiskusi soal perancangan peraturan juga, waktu itu dengan Kementerian Hukum dan HAM justru, yaitu Jepang.

Nah, misalnya saya ... izinkan saya menggarisbawahi bahwa secara teoretik, memang aturan peralihan atau transitional provision atau overgangs bepalingen, ini memang suatu bagian dari peraturan

perundang-undangan yang fungsinya menjaga agar perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang menjadi implementing agency, maupun role occupant dari peraturan itu.

Nah, jadi tidak hanya kepastian hukum dengan adanya pengaturan yang jelas yang menjadi persoalan, tapi juga keadilan. Nah, dari tiga ... dua negara bagian dan satu negara yang saya gunakan sebagai perbandingan, bisa terbaca bahwa memang sangat teknis semua yang saya acu ini adalah panduan teknik perancangan peraturan, tapi yang unik adalah di semua, tiga situasi yang saya angkat ini ada semacam peringatan atau wanti-wanti kepada perancang agar tak melupakan aspek keadilan dalam mengatur masa peralihan.

Yang pertama, saya kutipkan dokumen dari New South Wales, Parliamentary Counsel's Office Drafting Practice Document yang menyebutkan bahwa aturan peralihan mengatur datangnya suatu masa keberlakuan suatu undang-undang dan jika dibutuhkan, mengubah dampak pemberlakuannya selama masa transisi. Rinci sekali, saya tidak akan membacakan keseluruhan, tapi saya ingin menggarisbawahi soal wanti-wanti tadi. Begitu rinci, sampai dikaitkan dengan ... dokumennya sudah saya baca lengkap, dikaitkan dengan karena mereka adalah negara common law, dikaitkan dengan beberapa keputusan yang sudah lampau untuk mewanti-wanti para legislative drafter untuk memperhatikan aspek keadilan yang harus diciptakan oleh sebuah aturan peralihan.

Senada dengan itu, Queensland Legislation Handbook juga memberikan aturan yang senada, tapi izinkan saya, Yang Mulia, untuk menebalkan butir yang menurut saya menarik sekali. Izinkan saya menggunakan Bahasa Inggrisnya, katanya, "Ketika membuat aturan peralihan, harus juga diperhatikan rights or expectation a person may have under the existing legislation."

Jadi, tak hanya persoalan hak asasi manusia yang tentu saja sangat penting, tapi juga bahkan harapan-harapan, saya kira, apa yang disampaikan oleh Ahli Psikologi barusan itu sangat-sangat menggambarkan itu. Ada harapan yang secara psikologis juga dimiliki dan itu pun ternyata hukum harus menyasarnya. Ini terima kasih sekali karena kasus ini kita jadi belajar lebih banyak soal tujuan-tujuan hukum.

Yang ketiga, saya angkat sengaja karena ingin juga mengangkat yang civil law, yaitu dari Jepang, yang juga mewanti-wanti hal yang sama. Waktu itu kami diberikan karena itu studi bandingnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Satu paket yang Workbook of Legislative Duties yang diterbitkan oleh International Cooperation Department, Ministry of Justice, di Jepang. Yang juga cukup Panjang, tapi izinkan saya hanya mengutip 1 bagian karena waktu yang tak terlalu lama. Dikatakan pentingnya mengatur kata-kata apa yang tepat,



supaya ada komisi nanti yang disebabkan oleh peraturan lama yang harus diterima oleh peraturan baru. Situasi selama masa transisi ini harus dijelaskan dengan baik.

Nah, pada intinya, Yang Mulia, saya ingin memberikan garis bawah terhadap benang merah dari 3 situasi tadi, dari Queensland, dari New South Wales, dan dari Jepang. Yaitu aturan yang barangkali kita ini yang belajar hukum seringkali memandang kok teknokratik sekali hanya 6 peralihan. Tapi ternyata tekanannya adalah keadilan, bagaimana mengelola masa transisi peraturan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak. Tentu saja secara filosofis, undang-undang tidak akan memberikan keadilan yang maksimal. Karena keadilan selalu dinegosiasikan dalam proses politik legislasi.

Namun, Yang Mulia, justru di situlah menurut hemat kami, letak peran Mahkamah, yaitu memberikan ukuran-ukuran berdasarkan pengalaman yang wajar agar para pihak yang merasa keadilan bagi dirinya sendiri itu dilanggar, kemudian jadi dipenuhi. Kalaupun ada politik hukum tertentu seperti perbaikan sumber daya manusia, menurut hemat kami, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution dan juga the guardian of constitutional rights, berwenang untuk menilai keadilan nyata yang dihasilkan dari sebuah undang-undang.

Karena begini, Yang Mulia. Saya juga mendasarkan bagian ini untuk ... untuk berdasarkan suatu refleksi. Bahwa kan Indonesia juga tidak secara sederhana menggunakan aliran utilitarianisme. Kita punya falsafah yang bernama Pancasila, yang tidak hanya mengatakan baik-baik saja untuk merugikan sebagian orang, untuk suatu kepentingan yang lebih besar. Saya kira, aliran utilitarianisme itu baik dalam satu konteks, tapi kita juga punya panduan Pancasila yang juga mengingatkan kita soal pertama, apakah betul kita bisa mengorbankan sebagian orang itu untuk kepentingan yang lebih besar. Dan yang kedua, apakah kepentingan yang lebih besar ini tepat? Apakah ada konteks lain yang membuat kita akan bisa bilang secara tidak sederhana bahwa ternyata kepentingan yang lebih besar itu sebenarnya bisa saja kita perdebatkan kembali.

Karena izinkan saya berpendapat di sini sekali lagi, sesuai keahlian, Yang Mulia. Bahwa dalam perkara a quo, menurut saya kita tidak bisa menyederhanakan masalah dengan mengatakan ada dua kelompok terdampak, kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) harus dipisahkan untuk kepentingan keseimbangan. Nah, kalau argumen ini yang diajukan, pertanyaannya adalah ini distribusi keadilan dari kaca mata siapa? Apakah kaca mata Pemerintah sebagai pembuat undang-undang? Atau kaca mata penerima dampak?

Bila dua kelompok ini dipisahkan antara yang sudah berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021 dan yang belum berusia 60 tahun pada

tanggal tersebut. Maka menurut saya, yang telah terjadi adalah diskriminasi karena ada perlakuan yang jelas berbeda.

Nah, Yang Mulia, menurut hemat kami, kita tidak sedang mempertanyakan, apakah penentuan usia pensiun jaksa itu kebijakan hukum terbuka atau bukan? Karena menurut hemat kami, nyatanya memang penentuan usia pensiun adalah kebijakan hukum terbuka. Soalnya adalah apakah dalam melakukan kebijakan hukum itu, ada pasal dalam UUD Tahun 1945 yang dilanggar? Dan jawabannya adalah ada, yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan perlakuan diskriminatif, serta pasal negara hukum yang memberikan serangkaian kuat, mulai hak asasi manusia. Jadi, bu ... kita sudah dalam sekali membicarakan soal pasal negara hukum ini. Karena ternyata, kita tidak bisa hanya memberikan kepastian hukum, tapi yang lebih penting adalah kepastian hukum yang adil sesuai dengan hak asasi manusia.

Nah, Yang Mulia, kepastian hukum tetap bisa diberikan bersama-sama demi keadilan bila masa transisi ini diperpanjang dengan memberikan jeda waktu yang cukup bagi semua jaksa untuk mengelola harapannya dalam menjalankan profesinya yang sangat-sangat penting. Ini prosecutor, saya kembalikan ke esensinya yang luar biasa penting sesungguhnya. Maka untuk memberikan legalitas, (ucapan tidak terdengar jelas) usia pensiun 60 tahun sebagai sebuah ... sebuah politik hukum atau sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka (open legal policy), boleh saja diberlakukan, tapi seharusnya diberlakukan bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan. Jadi, cut off date-nya itu yang saya kira kita harus persoalkan ... persoalkan dari aspek keadilan.

Nah yang kedua, Yang Mulia, soal perubahan yang harus disampaikan kepada pihak terdampak. Perkara a quo memang bukan perkara pengujian formil. Namun, saya ingin menambahkan aspek proses, justru agar konsisten dengan tekanan saya pada fungsi aturan peralihan untuk mengelola perubahan. Nah, di sini saya ingin mengutip kembali catatan dari Queensland Legislation Handbook tadi tahun 2019, soal pentingnya aturan peralihan untuk mengatur harapan-harapan yang mungkin dimiliki oleh seseorang saat peraturan perundang-undangan yang lama masih berlaku.

Nah, jadi saya kira, kita mesti aware bahwa dalam perkara a quo, jaksa-jaksa yang belum berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021, tentu saja memiliki harapan tentang adanya dua tahun lagi masa kerjanya. Yang berarti, ini adalah masa dimana mereka mendapatkan penggajian penuh sebagai jaksa. Dengan harapan itu, mungkin sebagian ada yang sudah merencanakan masa pensiun yang dipikirkannya masih akan berlangsung dua tahun lagi. Semua kita pasti punya harapan. Ahli dari ... apa ... psikologi, barusan sudah menyampaikan dengan sangat-sangat baik sesuai dengan keahliannya soal ekspektasi usia pensiun dan lain-lain sebagainya.

Nah, dalam pembicaraan mengenai pengelolaan perubahan, harapan ini menurut hemat kami, harusnya juga dikelola dengan keseluruhan tahap proses ke legislasi secara baik dan benar. Sehingga, pembuat undang-undang harusnya mensosialisasikan perubahan drastis. Ini drastisnya luar biasa, Yang Mulia. Bukan sekadar 62 menjadi 60, bukan sekadar angka, tapi ekspektasi hidup manusia-manusia yang ... ini jiwa-jiwa yang bukan hanya angka, begitu. Jadi, ini perubahan drastis yang seharusnya dibawa oleh undang-undang, sehingga akan teralihkan menjadi bermakna.

Nah, meski sekali lagi Mahkamah tidak sedang menguji proses, ketidakadilan kemudian juga muncul semakin kuat saat perlakuan yang secara esensi ini diskriminatif, ternyata pun tidak dikomunikasikan, gitu. Jadi, saya melihat, ini artinya aturan peralihan itu dibuat semata-mata untuk kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengelola pengupahan bagi jaksa-jaksa yang akan diberhentikan dengan hormat karena undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas). Sementara, kita semua paham keadilan justru harus diberikan pada jaksa-jaksa yang menjadi role occupant-nya di undang-undang ini. Itulah tujuan ketentuan norma Pasal 44 Undang-Undang Kejaksaan yang sesungguhnya, bukan sekadar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dengan adanya penghematan anggaran dan efisiensi pegawai bagi negara.

Nah, demikian pendalaman ini saya sampaikan, Yang Mulia, mudah-mudahan bisa memberikan perspektif yang lebih baik, lebih adil, kontekstual dalam hal pecah-memecah yang tengah jalan, seperti itu.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [45:07]**

Baik. Terima kasih, Bu Vitri.

Sekarang, Pemohon dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada Ahlinya, sekiranya ada. Kalau sudah cukup jelas, ya, berarti tidak ada lagi yang ditanyakan. Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [45:31]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan kepada Ahli Tata Negara dan Psikologi. Yang pertama, saya ingin mendalami terkait dengan tadi terkait beberapa keterangan Ahli.

Bahwa dalam pelaksanaannya, tentu banyak sekali jaksa-jaksa yang kemudian terdampak, bahkan dari Pemohon sendiri, 3 orang yang sudah kena dampaknya dipensiun ... diberhentikan dengan hormat. Lalu kemudian, 2 yang akan sebentar lagi diberhentikan bulan

November dan Desember. Nah, dalam konteks ini, tentunya banyak harapan dari Pemohon Ketika upaya ini bisa bermanfaat bagi dirinya. Nah, apakah itu kemudian menjadi beralasan ketika kami meminta untuk memberlakukan retroaktif? Apakah itu kemudian ... apa namanya ... memberikan ... lebih memberikan kepastian hukum atau tidak? Itu yang pertama.

Yang kedua, soal provisi. Kami juga meminta dan apakah alasan provisi yang kita minta untuk Pemohon IV dan Pemohon V, itu juga apakah beralasan menurut hukum ... demi kepastian hukum, kiranya dapat kemudian ditunda? Artinya, dengan adanya agenda yang akan lebih berjalan lagi, itu pasti akan berdampak, ya, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan berdampak, sehingga Pemohon IV dan V juga akan terkena pemberhentian dengan hormat. Nah, apakah menurut Ahli terhadap hal ini, provisi tidak dimungkinkan untuk atau beralasan kemudian diminta?

Lalu yang selanjutnya kepada Ahli Ibu Kasandra, Psikolog. Kami ingin memberikan sedikit gambaran Ahli bahwa dalam pelaksanaannya, itu tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Ahli harus memperhatikan dari sisi psikologisnya.

Nah, dalam konteks ini, ada banyak jaksa-jaksa yang 1 hari setelah undang-undang ini diundangkan, masih bisa ... apa ... membayar pinjamannya dengan gaji yang full sebagai jaksa aktif. Lalu, ada juga jaksa yang 1 hari sebelum diundangkan belum berusia 60 tahun, akhirnya dia kemudian 1 hari kemudian berusia 60 tahun, lalu harus menghadapi pensiun, sementara kemampuan keuangannya itu tentunya sangat turun jauh sekali dari gaji yang saat masih aktif dengan yang tidak ... dengan yang sudah pensiun.

Nah, apakah ... bagaimana menurut Ahli dampak psikologisnya sehingga saat menjalani pensiun? Bahkan saya sempat mendalami ke beberapa jaksa di daerah, itu ada resolusi dari bank akan ... memang akan diturunkan, tapi sampai usia 70 tahun, artinya yang seharusnya 62 tahun pinjaman sudah selesai, akhirnya harus menanggung sampai 70 tahun membayar ... apa ... cicilannya dan itu tentunya akan sangat membebani ... apa ... jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ahli, bagaimana kemudian dari sisi psikologi terhadap hal tersebut?

Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti kalau dari Pemohon ada ... mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [49:01]**

Ya. Baik, terima kasih. .

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan.

### **30. PEMERINTAH: SURDIYANTO [49:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan dari Kuasa Presiden, ya. Ini saya tujukan kepada Ahli, langsung saja Ahli Bivitri, ya. Ya, mungkin ini memang secara teknis memang itu ilmu peraturan perundang-undangan, ya.

Begini, Ahli. Memang kalau kita merujuk pada norma yang diperalihkan, memang ada dua dampak, ya. Di saat terjadi dua dam ... terhadap dua dampak, yaitu yang di usia di atas 60 atau bisa juga berdampak yang di bawah 60, gitu. Nah, ini memang peralihan ini sudah ... sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang, gitu. Nah, kalau menurut Ahli, apakah lebih baik memakai atau tidak memakai peralihan? Kalaupun ini tidak memakai peralihan, juga akan timbul dampak yang ... dampaknya juga, terutama terhadap usia yang di atas 60, yang akhirnya di atas 60 itu akan langsung berhenti ketika tidak ada peralihan.

Kemudian yang ingin saya tanyakan, jika tidak ada peralihan, bagaimana menurut Ahli, apakah hal ini bisa juga dianggap sebagai kerugian atau ada kerugian? Kemudian, apakah lebih penting adanya peralihan atau tidak? Karena dua-duanya, itu pasti akan ada dampak di antara kedua pilihan itu. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya menurut Ahli sebagai praktisi perundang-undangan, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, sebenarnya norma yang dibentuk atau dibangun atau peralihan? Karena kalau peralihan itu, pasti akan mengikuti norma yang dibentuk. Nah, sebenarnya kalau menurut Ahli, jika kita lihat dari ilmu perundangan secara ... secara keseluruhan, apakah yang menjadi persoalan itu peralihan atau norma yang dibangun? Itu yang pertanyaan berikutnya.

Kemudian yang ketiga yang terakhir, Ahli, mungkin bisa dicermati terhadap Petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Bagaimana jika itu dikabulkan oleh Mahkamah? Apakah itu juga tidak akan menimbulkan akibat hukum atau tidak? Terutama, tentunya ini akan berdampak pada norma jika Petitum itu dikabulkan. Artinya, norma yang dibangun ketika Petitum itu dikabulkan, maka normanya juga akan berubah. Nah, ini yang perlu juga kita dalami. Apakah Ahli bisa, ya, memberikan pandangan, ya, pandangan-pandangan terhadap efek daripada norma itu jika Petitum itu dikabulkan? Mungkin itu Ahli, terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden.

### **31. KETUA: ANWAR USMAN [52:42]**

Ya, baik, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [52:49]**

Ya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih. Saya ke Pak Feri masih ada, ya? Pak Jamdatun?

**33. PIHAK TERKAIT: FERI WIBISONO (KEJAKSAAN AGUNG) [53:02]**

Siap, Bapak. Siap, Yang Mulia, masih ada.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [53:04]**

Siap, oke, Bapak.

Jadi begini, Pak Feri, saya tertarik dengan penjelasan dari Jaksa Agung berkaitan dengan jaksa-jaksa yang sudah berusia 60 sampai 62 dipandang tidak produktif lagi, dikaitkan dengan tugas pokok dan ... apa ... kewenangan kejaksaan, khususnya berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pertanyaan saya sederhana, Pak Feri, sebenarnya sistem di dalam itu untuk penugasan para jaksa yang sudah di usia 60 itu, sistemnya yang memang dibuat skemanya yang tidak me-support atau memang faktualnya memang para jaksa itu memang betul-betul memang sudah diragukan kemampuannya di usia-usia itu? Karena para jaksa ini kan, bekerja tiap hari, berkelindan dengan para hakim. Hakim di tingkat pertama itu bagi jaksa-jaksa yang masih menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, kesehariannya kan ketemu para hakim itu. Mereka itu tingkat pertama usianya masih pensiun di 65, kemudian di tingkat banding, meskipun secara faktual tidak pernah sidang lagi secara ... apa ... membuka berkas bersama-sama dengan para penuntut umum, tapi secara ... secara case by case, dimungkinkan juga ada persidangan yang terbuka umum dengan membuka perkara di pengadilan tingkat banding, dan tidak tertutup kemungkinan para penuntut umum pun akan ketemu lagi dengan para hakim di tingkat banding yang usianya diberi toleransi sampai 67, Pak Jamdatun.

Nah, Mahkamah Agung pun juga dimungkinkan membuka sidang secara langsung mendengar para pihak ketika perkara itu memerlukan, di sana akan ketemu para hakim yang usianya 70. Sampai hari ini data di Mahkamah Agung kami belum pernah dapatkan bahwa ketidakmampuan secara fisik, kemudian produktivitas, belum pernah dipersoalkan di jajaran hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Nah, bagaimana perspektif ini kemudian bisa di ... apa ... dijadikan guidance di Kejaksaan Agung bahwa usia 60 sampai 62 itu dipandang sudah tidak memberikan produktivitas, dikaitkan dengan ... bagaimana kalau kemudian betul kalau penyelidikan memang para jaksa dibutuhkan fisik yang kuat, kalau penyelidikan, ya. Karena diperlukan penyelidikan di lapangan.

Bagaimana di tingkat penyidikan? Yang hanya di depan meja, kemudian memeriksa saksi, tersangka, membuat verbal lisan, misalnya. Oke, ketika kemudian melakukan penuntutan harus sidang, sidang bahkan sampai tengah malam ketika berkas perkara itu perkara yang besar menarik perhatian masyarakat. Bagaimana kalau porsi ini sebenarnya bisa juga diberikan di tingkat penyidikan untuk para jaksa yang usianya memungkinkan mempunyai produktivitas dan relevan dengan jenis pekerjaannya, misalnya khusus penyidikan, misalnya. Pertanyaan saya kembali kepada apakah sebenarnya ada sistem yang tidak me-support di dalam itu ataukah memang betul-betul ini sudah harga mati? Memang barangnya sudah tidak bisa lagi? Apa ... hanya itu Pak Feri, jadi mohon pandangannya supaya bisa di ... di ... apa, ya, di-general kepada ini ada APH, aparat penegak hukum, hakim yang usianya jauh di atas para jaksa yang ... apa lagi ... apa ... para hakim ini juga sidangnya hampir sama, selalu dengan ... apa ... sampai putus itu perkara juga bisa sampai malam, kemudian sedang membuat putusan juga mereka lembur-lembur, begitu. Mungkin Pak Feri tidak perlu kami jelaskan karena sama-sama pernah mengalami sebagai penuntut umum juga.

Saya minta pandangan itu, Pak Feri, supaya kemudian tidak berbanding terbalik juga dengan apa yang diterangkan Ahli dari Pemohon tentang dari psikolog tadi, soal ternyata usia ini benchmark teori dan kemudian perbandingan di beberapa negara itu, justru 60 dan 65. Di situ ada usia saya juga itu, Pak Feri, artinya mohon dijelaskan nanti secara ... keterangannya bisa ditambahkan dan banyak juga para hakim di MK ini juga di usia-usia itu dan kami tidak pernah merasakan adanya persoalan produktivitas di situ.

Kemudian, untuk Ahli saya ke Bu Bivitri saja. Ini Bu Bivitri, apakah alasan-alasan keadilan, kemudian perlindungan hukum itu sebenarnya bisa dieliminir, tidak? Dengan menyeimbangkan kepentingan yang lebih besar? Kepentingan yang lebih besar itu yang mana, ya Bu Vitri, ya? Apa kepentingan yang lebih besarnya adalah kepentingan para jaksa yang terdampak atau kepentingan untuk penyegaran organisasi ini sebenarnya dalam konteks perkara ini, Bu Vitri? Saya itu saja, Bu Bivitri, mohon diberikan pandangan atau barangkali juga ada referensi atau rujukan teorinya, nanti kami bisa diberikan rujukan teori untuk menyeimbangkan itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [59:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Prof Saldi, silakan.

### **36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:23]**

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua.

Ini melanjutkan apa yang tadi diminta tambahan oleh Pihak Terkait dari Kejaksaan. Salah satu poin yang dari awal kami minta diperjelas di dalam Sidang Pleno ini adalah itu praktik yang terjadi di Kejaksaan Agung terhadap mereka yang sudah melewati usia 60 sampai 62 itu, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang berusia itu sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa itu perlu ada kejelasan? Karena di salah satu sisi kan, ada upaya tiap tahun menambah jumlah jaksa. Sementara di sisi lain, jaksa-jaksa yang sudah sangat berpengalaman karena sudah malang-melintang untuk menghadapi perkara-perkara yang sangat komplis, dan sudah pernah ditempatkan di ... sebagai struktural di beberapa kejaksaan tinggi misalnya, lalu tiba-tiba dia diberhentikan. Ini kan sesuatu yang kontraproduktif, satu sama lainnya itu tidak sinkron, ada upaya menambah, orang ini minus pengalaman karena baru tamat usia 23, 24, dan segala macamnya itu, tiba-tiba ada sekelompok jaksa yang sudah sangat berpengalaman tiba-tiba dihentikan dengan perubahan undang-undang ini.

Bisa/enggak kejaksaan memberikan penjelasan yang bisa kami terima di Mahkamah ini atau penjelasan yang bisa diterima semua pihak bahwa langkah ini diperlukan karena usia begini memang tidak relevan lagi untuk menangani perkara di ... membantu penegakan hukum di Kejaksaan Agung misalnya atau di kejaksaan?

Saya malah kadang-kadang berpikir kenapa harus dibuang? Bukankah usia itu seusia yang paling tepat untuk melakukan transfer knowledge kepada generasi baru? Nah, ini. Nah, penjelasan-penjelasan seperti ini sebetulnya yang belum kami peroleh, sehingga perlu kiranya kejaksaan membantu mengelaborasi kepada kami soal usia 60 sampai 62 tahun itu dan jangan-jangan benar, kejaksaan yang tidak mempersiapkan instrumen untuk menampung orang yang masuk usia ini untuk tetap bisa produktif dalam melaksanakan tugas pokok di kejaksaan.

Nah, ini kan kita menghadapi dilema ini, tidak ada usia yang sinkron bagi penegak hukum, polisi lain, kejaksaan lain, hakim lain, bahkan hakim di segala levelnya itu juga beda. Nah, sekarang yang paling penting sekarang menjelaskan kepada kami, mengapa itu tidak diperlukan lagi? Jangan-jangan memang ada ketakutan ini orang sudah selesai usianya untuk struktural, mau dibalikkan lagi menjadi jaksa biasa, itu ada kerumitan yang dihadapi di internal. Tolong ini kalau bisa, kita diberikan penjelasan, agar kami punya alat teropong yang komprehensif untuk menilai keberlakuan pasal peralihan ini, jadi mohon nanti kejaksaan menambahkan lagi dengan data-data yang diperlukan.

Itu untuk ... apa ... untuk Pihak Terkait. Lalu untuk Ahli, khususnya Ibu Bivitri, ya. Kira-kira tadi dijelaskan dalam soal-soal



seperti ketentuan peralihan itu, kan tidak melulu melihat kepastian hukum dan kepastian hukum itu kepastian hukum versi siapa, sehingga tadi Ahli coba mempertemukan kepastian hukum itu dengan keadilan. Saya ingin dapat elaborasi yang agak lebih komprehensif dari Ahli, bagaimana kalau kepastian hukum ini kita pertemukan dengan tujuan lain hukum, yaitu soal kemanfaatan? Bisa/enggak ada argumentasi lain yang bisa dijelaskan kepada kami, di luar soal keadilan? Karena adil itu kan, sangat relatif. Kalau manfaat, kan bisa dilihat dari tujuan hukum, dari tujuan bernegara, dan segala macamnya. Tolong kami juga dibantu untuk soal-soal yang seperti ini, siapa tahu kalau selama ini kita membaca buku literatur, tidak mungkin tiga tujuan hukum itu bertemu di satu titik, terutama untuk putusan pengadilan. Siapa tahu kalau kami diberikan elaborasi yang cukup, nanti akan ada putusan yang bisa mempertemukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan untuk soal ketentuan transisional seperti ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:42]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Pihak Terkait Kejaksaan. Kalau dibaca dari Keterangan Pihak Terkait, halaman 15, ya, saya mohon nanti ditambahkan informasi yang lebih komprehensif, ya. Sesungguhnya terkait dengan penyusunan naskah akademik itu, apakah naskah akademik ini sepenuhnya memang melibatkan Kejaksaan? Sehingga jaksa kemudian memberikan substansi-substansi yang pokok-pokok di situ, ya, memang harus menjadi bagian dari perubahan Undang-Undang Kejaksaan? Jadi saya mohon, nanti jelaskan sejauh mana keterlibatan Kejaksaan sendiri dalam penyusunan naskah akademik ini.

Kemudian apakah naskah akademik itu juga sudah disosialisasikan sedemikian rupa kepada seluruh pihak-pihak yang terdampak tersebut dan bagaimana respons dari pihak-pihak terdampak pada saat melakukan semacam sosialisasi atau uji publik terkait dengan pihak yang terdampak, berkenaan dengan salah satunya Pasal 40A itu?

Kemudian bagaimana kemudian jaksa membangun sebuah desain? Karena terkait dengan adanya perbedaan usia, usia masuk itu yang semula 25, kemudian sekarang turun jadi 23 karena memang ada perubahan pada skala kelulusan dari mahasiswa, itu kemudian menjadi salah satu faktor untuk kemudian memunculkan ... apa namanya ... penurunan usia yang 62 tadi menjadi 60 tahun, itu bagaimana

kemudian desain itu disusun sedemikian rupa di dalam sebuah naskah akademik? Dan sejauh mana pula kemudian pihak yang terdampak bisa kemudian menerima desain yang telah dilakukan itu?

Kemudian yang ketiga, saya ingin tahu persis sesungguhnya bagaimana pola pembinaan yang dilakukan selama ini terhadap jaksa yang telah menyelesaikan jabatan strukturalnya, apakah memang ada ketentuan mengenai pola pembinaan itu?

Kemudian yang berikutnya, ya, artinya apakah mereka dibiarkan begitu saja, kemudian menjadi sebuah persoalan yang menurut ... apa namanya ... Kejaksaan muncul dengan hasil evaluasi kinerja?

Yang berikutnya adalah di sini ada hasil evaluasi kinerja berkenaan dengan kinerja mereka sedang, kemudian kurang. Apa kemudian kriterianya di situ, sehingga muncul kinerjanya sedang, kinerjanya kurang, sementara mereka ini adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah melanglang buana atau melintang ke sana kemari di dalam jabatan-jabatan struktural atau kemudian di mulai dengan jabatan fungsionalnya? Itu, ya, yang mohon nanti bisa ditambahkan secara komprehensif oleh pihak Kejaksaan.

Kemudian kepada Bu Bivitri, ini saya melihat apa yang ditulis oleh Bu Bivitri menarik sekali. Memang kalau menyusun sebuah produk perundang-undangan yang ideal itu, kita bisa melihat dari sisi implementing agency, kemudian dari sisi role equipment seperti apa? Apakah ada kajian dari Bu Bivitri, seperti terkait dengan ROCCUPI yang lebih komprehensif di situ untuk bisa kita melihat sejauh mana sesungguhnya Pasal 40A itu, itu kemudian kita kaitkan dengan cost and benefit analysis-nya? Karena memang sekarang dalam undang-undang yang 3 ... Undang-Undang Nomor 13, itu sekarang sudah dimunculkan, tidak hanya pada RIA-nya juga pada ROCCUPI yang diwajibkan ada dalam sebuah naskah akademik. Nah, ini kalau dari kajian Bu Bivitri, apakah ada kaitan dengan potret kita, CBA kita mengenai bagaimana sesungguhnya Pasal 40 itu dilihat dari sisi role equipment-nya? Implementing agency juga? Kemudian, ROCCUPI-nya kalau memang ada soal itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:43]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang pertama, saya ke Pihak Terkait Kejaksaan Pak Feri dan teman-teman. Dalam persidangan sebelumnya, kami sempat minta

untuk disajikan data yang terkait dengan dampak dari jaksa yang terkena perubahan Undang-Undang Kejaksaan ini. Saya lihat dalam keterangan tadi ini belum, belum diuraikan hal itu.

Yang kedua. Dalam kaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi karena sebetulnya data itu menjadi kajian di dalam naskah akademik, sehingga menunjukkan bahwa Kejaksaan ini tidak sekadar sebagai objek, tapi juga subjek dalam perubahan ini. Nah, hal ini saya kira cukup penting. Yang kedua, tadi berkaitan dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny tentang pola pembinaan jaksa yang telah melewati atau menduduki jabatan struktural. Nah, hal ini nanti juga saya kaitkan dengan Ahli Ibu Adityana Kasandra, ya, tentang persoalan psikologis.

Apakah jaksa-jaksa senior ini kalau misalnya usianya itu dibatasi pada jabatan struktural yang di bawah, misalnya 60, misalnya seandainya 60, masih ada 2 tahun, dimana dia harus mengabdikan? Apakah secara psikologis jaksa-jaksa yang sudah menduduki jabatan struktural ini, apakah bisa diatur dengan mudah ataukah tidak? Ini berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny tadi terkait dengan pola pembinaannya. Sebab kalau misalnya usia jabatan struktural itu dinaikkan dengan sampai dengan batas usia 62 tahun misalnya, itu persoalan psikologis saya kira itu mungkin agak berkurang. Tapi kalau dia sudah melewati jabatan struktural, sementara usianya misalnya masih 60, dia ada 2 tahun untuk pensiun, apa dampak psikologisnya? Mungkin Ibu Aditya bisa ... Ibu Adityana, ya, bisa menguraikan persoalan psikologis terkait dengan hal itu?

Demikian dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:33]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:11:37]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kembali kepada Ibu Kasandra Putranto, ya. Tadi saya tertarik kepada kesimpulan Ibu yang menyatakan tidak memiliki masa satu tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Hal ini memang bisa dilihat dari adanya Peraturan Kepala BKN itu yang tahun 2019.

Nah, memang seperti tadi telah disinggung bahwa Kejaksaan ini atau jaksa penuntut umum ini adalah jabatan-jabatan ... jabatan struktural, yang mungkin juga pegawai-pegawai lainnya di lingkungan ASN itu ada pensiun di umur 56 tahun, ada yang di 58 tahun, dan ini sekarang Kejaksaan ditentukan 60 tahun. Nah, menurut Ibu dari segi aspek psikologisnya, ya, apakah secara general bisa diambil suatu

kesimpulan bahwa memang masa persiapan pensiun itu untuk segala usia, itu bisa ditentukan cukup satu tahun? Sebagaimana tadi Ibu juga sudah jelaskan adanya dampak-dampaknya tentang kepercayaan diri, kemudian juga kegelisahan, dan juga tentang hal-hal yang mempersiapkan dia. Ada tadi disinggung mengenai soal menyelesaikan hal-hal lain, misalnya tentang finansial dan lain-lainnya.

Jadi pertanyaan saya, apakah Ibu bisa lebih menjelaskan dalam usia yang beragam tadi, apakah masa pensiun itu 1 tahun sesuai dengan ketentuan PP 11 ... saya ulangi, Ketentuan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 itu bisa dipedomani? Khususnya juga dalam kasus yang dialami oleh Kejaksaan ini.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:14]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:14:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pihak Terkait (Kejaksaan). Di halaman 18, keterangan tertulis, itu dibahas mengenai margin appreciation dalam penegakan hak asasi manusia. Saya ingin jawaban dari Pihak Kejaksaan, apa sebenarnya ... apa sebenarnya hakikat yang penting bagi mahkamah ... penting bagi Kejaksaan Agung sehingga tadi Prof. Enny mengatakan apakah dilibatkan atau terlibat di dalam penyusunan undang-undang ini? Dan apakah sebenarnya pengurangan usia, usia dari 62 menjadi 60 itu adalah masukan dari pihak Kejaksaan? Nah, kalau misalnya itu merupakan masukan dari Pihak Kejaksaan. Apa yang menjadi poin, sehingga mengusulkan pengurangan itu? Atau dengan kata lain, aspek positif yang diperoleh kalau itu dikurangi, apa saja?

Yang berikutnya, apakah Kejaksaan pernah melakukan kajian? Karena di undang-undang baru ini, kan ada dua hal yang sebenarnya menurut saya prinsip yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah usia untuk masuk. Usia untuk masuk itu, kan dikurangi. Artinya, bisa ... apa namanya ... bisa memberi ruang yang usianya belum sampai sama dengan usia undang-undang lama untuk masuk di kejaksaan.

Kemudian, untuk yang di dalam, dipangkas dari 62 menjadi 60. Apakah ada kajian yang dilakukan untuk itu, sehingga harus dikurangi usia masuknya dan dikurangi juga usia pensiunnya? Kalau misalnya ada kajian seperti itu, apakah juga kajian mengenai ... katakanlah dari soal budget, apakah Kejaksaan Agung pernah menghitung budget yang

dikeluarkan untuk mendidik seorang sarjana hukum menjadi seorang jaksa? Katakanlah sampai pada jaksa penuntut umum. Berapa banyak sebenarnya budget yang dibutuhkan untuk mendidik mereka yang lepas dari kampus, kemudian untuk siap menjadi penuntut umum? Dan apakah juga ada kajian bahwa kalau tidak dikurangi usia pensiun itu, maka ... dari 62 menjadi 60, maka kerugian yang dialami oleh negara dari sisi budget itu sekian? Nah, mohon ... apa ... tanggapan Pihak Terkait Kejaksaan Agung dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi.  
Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:05]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18:06]**

Pak Ketua.

**47. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:18:09]**

Pak ... Pak Wahid, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:11]**

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

**49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ke Pihak Terkait, saya pada waktu sidang yang lalu, saya juga ingin mempertanyakan, tapi lebih sekarang ini karena pertama, disebut-sebut bahwa ini di naskah akademiknya, ya? Kita tahu bahwa undang-undang perubahan ini inisiatif DPR, Pak, ya? Itu di ketentuan dasar mengingatnya sudah kelihatan itu, ya, Pasal 21. Jadi, naskah akademiknya disiapkan oleh DPR.

Nah kemudian, saya ingin mengaitkan bahwa sebelum undang-undang ini diubah, Undang-Undang dulu Nomor 16 Tahun 2004, itu kan sebelumnya usia fungsional jaksa itu 58. Lalu pada waktu itu, saya ingat betul, ya, bahwa ini dalam rangka mendayagunakan dan itu ada di penjelasannya, para jaksa-jaksa yang sudah berpengalaman, sehingga tidak cukup saja 60. Karena kalau struktural sampai 60, kajati, kemudian para kepala biro, direktur, dan bahkan Jam, itu kan 60. Nah, tapi dulu waktu disebutkan itu bahwa dalam rangka 62 itu, ya, mendayagunakan pengalaman, serta ... untuk juga memberikan ... apa

... pelajaran, pengalaman kepada jaksa-jaksa yang lebih junior, sehingga pada waktu itu dinaikkan menjadi 62 tahun.

Nah, lalu saya lihat di tadi Prof. Enny sudah menggambarkan juga di halaman 15, tentang data, saya agak ... apa ... ikut ... apa ... trenyuh begitu, ya, Pak. Karena ternyata bahwa yang 60 sampai 62 itu, ketika periode 2017 sampai dengan 2021, ini juga agak tidak ini, ya, 5 tahun 2017-2021 hasil ... apa ... indeks evaluasi, ya, ini objek penelitiannya sudah beda. Ini kan itu 5 tahun, sementara yang diteliti itu hanya interval 60 sampai 62. Ini dan lalu tergambar hasil kinerja evaluasinya itu, ya, sedang ke bawah, sedang dan kurang. Ini ... apa ... ikut ... apa ... empati saya dengan ini.

Terlebih lagi di sini disebutkan bahwa ketentuan batas usia 62 menjadi 60 itu, pertama, kebutuhan organisasi tadi juga disebutkan Ahli Bu Vitri. Dan 2, hasil evaluasi semangat kerja, ya. Jadi, mereka yang 60, 62 itu semangat kerjanya. Ini kalau dulu ... apa ... daftar penilaian istilah DP3 itu sudah kinerja itu pada tingkat yang kedua setelah kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu di bawahnya ya kinerja. Nah, kinerja ini sedang dan kurang, tidak ada satu pun ... apa ... yang di atas sedang, gitu ya, seolah-olah sedang-sedang saja, ya. Nah, ini bisakah lebih diuraikan bahwa apa yang dimaksud sebagai evaluasi semangat kerja, ya, evaluasi semangat kerja itu apa itu sebetulnya?

Ya, ini saya kira bagi yang ada di data ini, merasa ada semacam, ya, penilaian kinerja ya, kalau penilaian akhir tahun DP3-nya waktu masih di pegawai negeri itu, ya ... apa ... tidak akan naik pangkat lagi dan tidak akan didayagunakan lagi. Apa ukuran sedang itu, ya, tidak ada satu pun ya, mereka yang mantan ... apa ... sekurang-kurangnya kalau dulu ya, Eselon II, jabatan ... apa ... pratama, ini ya, semuanya tidak ada yang lebih dari sedang. Bahkan banyak yang kurang, ini bisa dijelaskan, Pak, di sini. Ini apakah ini data dari Kejaksaan yang Kejaksaan yang meneliti ini? Atau kalau di naskah akademis karena ini inisiatif DPR, ini hasil dari data yang diperoleh oleh pemrakarsanya, ya.

Itu saja, saya menyambung ... apa ... pertanyaan saya pada waktu sidang yang sebelumnya. Terima kasih, Pak.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Silakan, Kejaksaan Agung terlebih dahulu untuk menanggapi atau mungkin nanti akan ada keterangan tambahan. Dipersilakan. Maksudnya keterangan tambahan secara tertulis.

**51. PIHAK TERKAIT: FERI WIBISONO (KEJAKSAAN AGUNG)  
[01:24:31]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan tambahan dan kami akan menyusun keterangan tambahan untuk disampaikan pada kesempatan berikutnya.

Inisiatif dari penyusunan undang-undang ini adalah inisiatif DPR, tetapi DPR dalam banyak kesempatan itu mengundang kami untuk berinteraksi dan menyatukan beberapa pandangan dan data di situ, tapi inisiatif dari DPR, tapi pernah mengundang kami beberapa kali. Sementara itu, tapi akan kami sampaikan secara tertulis pada kesempatan berikutnya, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

**52. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:10]**

Baik. Terima kasih, Pak Feri. Sekarang Ibu Adityana. Silakan.

**53. AHLI DARI PEMOHON: ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO  
[01:25:33]**

Mohon izin, tadi ada 3 pertanyaan yang terkait ... pertanyaan pertama dan kedua mirip sebenarnya (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang pertama adalah dampak psikologis pensiun. Yang jelas memang secara psikologis pasti pensiun itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita semua. Tetapi tentu saja itu alasannya tanpa ada persiapan masa pensiun yang tadi juga disebut dan sudah diatur di dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 2 Tahun 2019. Jadi bahwa sebenarnya juga merupakan tanggung jawab dari ... dalam hal ini kejaksaan (ucapan tidak terdengar jelas) perusahaan untuk bisa memastikan bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) lancar, dan tentu saja harmonis, begitu.

Nah, bagaimana dampak psikologisnya? Tentu tadi sudah disampaikan berdasarkan beberapa ahli bahwa pensiun itu pasti memberikan dampak, mulai dari kecemasan, ketidakpastian, kemudian ada perasaan yang tentu lebih emosional, bahkan sampai tadi ada istilah gangguan identitas parsial, lalu juga bisa akhirnya justru (ucapan tidak terdengar jelas) mempercepat penuaan dini.

Nah, sementara pada kasus-kasus pensiun yang dipercepat atau yang tidak dipersiapkan atau yang terjadi begitu tiba-tiba, tentu tingkat stresnya menjadi lebih tinggi karena tadi ada tidak disebutkan bahwa secara de facto mungkin kalau kebijakannya adalah ada masa pensiun 1 tahun. Tapi kalau dari sisi psikologis sendiri, sebenarnya kesiapan secara mental, itu rasanya sebenarnya tidak cukup dengan waktu 1 tahun karena menata hati, mempersiapkan kepastian nanti, apalagi kalau tadi ternyata kejadiannya terjadi begitu tiba-tiba.

Nah, yang tadi juga disebutkan di dalam ketentuan peralihan tersebut sebenarnya harus memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa pada dasarnya, sebenarnya bukannya tidak mau ada ketentuan peralihan, tetapi bahwa ketentuan peralihan ini harus bisa menjembatani dan merangkul semua pihak dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Ada sebagian yang mendapatkan fasilitas, mendapatkan toleransi untuk bisa mempersiapkan, sementara ada dua pihak dalam hal ini, ya, (ucapan tidak terdengar jelas) itu undang-undang yang lama yang di bawah 58 ikut undang-undang yang baru yang tadi (ucapan tidak terdengar jelas). Nah, yang lahir di tahun ini, 1 Januari 1962 sampai 31 Desember 1963 ini adalah kelompok yang tidak mendapatkan keadilan dari ketetapan peralihan tersebut, justru mereka mendapatkan diskriminasi, terutama adalah ketika pada praktiknya begitu diundangkan, begitu ditetapkan bahwa mereka tidak mendapatkan (ucapan tidak terdengar jelas) lagi, gaji yang sudah diberikan pun bahkan diminta kembali, begitu, ya, sehingga itu justru bertentangan dengan ketentuan di tadi peraturan tentang BKN itu tadi, peraturan Kepala BKN (ucapan tidak terdengar jelas) 2019 bahwa ada masa pensiun, masa persiapan pensiun minimal 1 tahun.

Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan tentang dampak psikologis, apakah Bapak-Bapak ini masih bisa diatur? Saya kira tentu akan bergantung kepada individunya masing-masing, tapi sekali lagi bahwa pada dasarnya (ucapan tidak terdengar jelas) bisa dilakukan, ya, dengan adanya kesepakatan, komitmen, dan saya yakin bahwa bapak-bapak dengan usia antara 58 sampai 60 ini adalah orang-orang yang (ucapan tidak terdengar jelas).

Sebaliknya saya menjadi tertarik juga (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa usia (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa antara 23-25 tentu ada (ucapan tidak terdengar jelas) dari sisi psikologisnya, apakah mereka punya (ucapan tidak terdengar jelas) yang mendukung untuk menjadi jaksa dan tentu saja perlu juga proses pembelajaran, proses-proses bimbingan, pembinaan, pelatihan, begitu, ya. Artinya, bukannya menganggap bahwa aturannya tidak benar, tapi menuntut harus ada proses, harus ada proses yang dipersiapkan, yang baru masuk harus dipersiapkan, yang juga mau keluar juga harus dipersiapkan, apalagi kita juga menjunjung tinggi ... saya yakin para jaksa dan tentu kita semua adalah orang-orang yang sudah berkarya untuk bangsa untuk waktu yang cukup lama, tentu saja tidak begitu saja bisa dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas) karena ketentuan peralihan ini mungkin tidak mencakup, atau luput, atau mengabaikan yang dua tahun itu tadi yang lahir di tanggal 1 Januari 1962 sampai 31 Desember 1963 karena mereka menjadi langsung terkena imbasnya tanpa ada masa toleransi apa pun dan tentu saja ini merupakan sebuah diskriminasi bagi mereka.



Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apakah secara psikologi aspek psikologis apakah secara general masa persiapan pensiun itu cukup 1 tahun? Kalau dari sisi psikologi, saya mencoba untuk mencari memang tidak ada yang secara spesifik general itu menjawab 1 tahun. Tapi kalau dari sisi finansial saja, Bapak, kebanyakan justru perlu jauh (ucapan tidak terdengar jelas). Memang disarankan bahwa masa pensiun itu harus dipersiapkan dari sejak 10-20 tahun sebelumnya. Seandainya kita memang merencanakan untuk pensiun di usia 60, begitu, ya, itu harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Tetapi sekali lagi, dengan adanya 1 tahun, itu adalah ketentuan peraturan yang memang sudah bisa kita nikmati saat ini. 1 tahun dari sisi psikologis ini tidak cukup, tapi karena (ucapan tidak terdengar jelas) bagi mereka yang sebenarnya terkejut dengan adanya undang-undang ini, begitu ya, mendadak (ucapan tidak terdengar jelas) keuangan misalnya sulit dibayangkan, masih akan menerima gaji sampai usia 65 tahun dan kemudian itu (ucapan tidak terdengar jelas) dan tidak diberikan toleransi sama sekali.

Dan tentu saja ini akan bisa menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat, apalagi biasanya untuk usia 60-an juga pasti akan ada tanggung jawab tertentu, lalu kemudian juga ada (ucapan tidak terdengar jelas) dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya ternyata kejutan tinggi pasti akan menimbulkan dampak psikologis yang tadi sudah disebutkan, terutama di dalamnya stres tingkat tinggi, lalu kemudian juga kecemasan karena terkait dengan kewajiban pembayaran finansial yang tidak bisa diselesaikan, yang tentu saja akhirnya membebani, sehingga ada beberapa yang mungkin harus mengembalikan uang sekian ... Rp95.000.000,00, ini dapatnya dari mana karena itu adalah (ucapan tidak terdengar jelas) yang sudah diterima lalu ditarik Kembali. Lalu bagaimana dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019 tersebut? Dan yang jelas adalah bagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) dipersiapkan. Para jaksa yang masuk masa pensiun ini, tentu harus bisa mengaktualisasikan dirinya. Karena (ucapan tidak terdengar jelas) berharap (ucapan tidak terdengar jelas) masih panjang, masih bisa berkarier di tempat lain, masih bisa menjadi konsultan, masih bisa memberikan keahliannya kepada negara.

Saya kira itu.

**54. KETUA: ANWAR USMAN [01:33:20]**

Ya, terakhir Bu Vitri, silakan!

**55. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:33:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai urutan, saya terlebih dulu akan menjawab pertanyaan dari Kuasa Presiden. Jadi, pertanyaannya adalah yang pertama, kalau kita merujuk pada norma yang diperalihkan, bisa terjadi dua dampak. Nah, pertanyaannya adalah apakah lebih baik memakai atau tidak memakai peralihan? Tentu saja, Yang Mulia, lebih baik memakai karena justru di situlah tujuan dari aturan peralihan. Dan justru di situlah para praktisi dan pembelajar, para ahli ilmu perundang-undangan, itu secara empirik menemukan bahwa aturan peralihan memang mutlak dibutuhkan. Nah, sesungguhnya yang jadi pertanyaan yang kita harus selesaikan adalah ... kita perbincangkan adalah batas waktu kapan peralihan ini berlangsung.

Nah, karena begini, izinkan saya mengingatkan bahwa sesungguhnya aturan peralihan ini tidak memberikan masa transisi. Jadi, memang kita harus lebih jeli, Yang Mulia, mohon izin untuk memberikan paparan ini. Bahwa kita berbicara fungsi aturan peralihan itu untuk mengatur masa transisi, tapi justru aturan peralihan ini tidak memberikan masa transisi. Dia hanya memisahkan dengan tegas, dimana dua pihak terdampak, yang 60, yang belum 60 pada tanggal tertentu, tadi ada perannya, ya. Nah, tapi, sehingga yang bisa kita lihat di sini adalah yang dijadikan ukuran pelaksanaan norma hanya ukuran-ukuran pemerintah, yaitu dalam arti penggajian dan perampingan organisasi. Itu yang justru saya mau tekankan. Ini belum ada ini sesungguhnya peralihannya dalam arti mengelola masa transisi. Dia mengelola hanya mengelola peraturan pemerintah.

Nah, saya karena tadi Ahli Psikolog, Ibu Kasandra sudah menyebutkan satu kasus yang buat saya juga menarik sekali, bahkan sampai ada yang mengembalikan Rp96.000.000,00 ini, ya yang mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Tapi, dan ... dan barangkali kita boleh kritis juga, ini levelnya level kebijakan, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Tapi menurut pendapat saya, Yang Mulia, justru wewenang Mahkamah Konstitusi di dalam konteks konstitusionalitas, ini bisa dijadikan semacam model proportionality test untuk sebuah undang-undang. Ya, jadi ... apa ... betul levelnya apa kok Mahkamah Konstitusi berbicara Rp96.000.000,00 bagi saya bukan, itu hanya studi kasusnya, untuk mengatakan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan konstitusionalisme dalam undang-undang ini.

Nah, jadi ada pertanyaan yang kedua tadi dari Kuasa Presiden, jika tidak ada peralihan, maka hal ini juga bisa dianggap kerugian? Tentu saja jika tidak ada peralihan adalah itu adalah kerugian konstitusional. Tapi sekali lagi, bagi saya, justru Pasal 40 ini belum memberikan peralihan, dia hanya merugikan ketentuan bagi pemerintah dalam hal pengkajian ... kejelasan bagi pemerintah, tapi masa transisinya belum ada.

Nah, pertanyaan ketiga dari Kuasa Presiden. Petikum jika dikabulkan, apakah akan menimbulkan akibat hukum karena berdampak pada norma ketika Petikum dikabulkan? Nah, di sini izinkan saya, Yang Mulia, mengingatkan bahwa yang kita persoalkan itu adalah aturan peralihan yang tidak akan mempengaruhi norma dasarnya. Izinkan saya untuk mengingatkan norma-norma yang kita bicarakan kan sesungguhnya di Pasal 12 huruf c, Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena (c) telah mencapai usia 60 tahun." Jadi subjek normanya jelas jaksa, kemudian objek normanya jabatan, jaksa (ucapan tidak terdengar jelas) normanya kewajiban ... apa ... keterangannya adalah usia 60 tahun.

Nah, norma ini tidak akan berubah apabila Pasal 40 ini kita ubah untuk memberikan masa transisi karena sekali lagi masa transisi belum diberikan sebenarnya oleh aturan peralihan ini. Nah, jadi walaupun nanti ada ... apabila Mahkamah memutuskan untuk mengubah atau bukan mengubah ya istilahnya adalah memberikan tafsir baru atas Pasal 40 ini, dia tidak akan mempengaruhi Pasal 12C-nya itu sendiri. Jadi tujuan-tujuan dari perubahan undang-undang ini tidak dipengaruhi, yang dipengaruhi hanyalah peralihannya.

Nah, kemudian saya akan masuk ke pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo di sini. Alasan-alasan keadilan, apakah bisa dieliminir atau tidak dengan kepentingan yang lebih besar? Yang Mulia, menurut pendapat saya utilitarianisme ini harus ada ukuran justru karena dia mudah sekali untuk digunakan oleh pemimpin yang otoriter. Jadi apabila ... mohon izin, saya tidak ada maksud sama sekali untuk apa ... menggurui karena saya mengingatkan kita semua yang hadir di sini termasuk tentu saja, Yang Mulia, bagaimana ketika kita membicarakan pemikiran hukum makanya ada mazhab ... apa namanya ... historis, ada utilitarianisme, ada social logical jurisprudence, dan lain sebagainya, utilitarianisme ini justru dikritik karena dan menumbuhkan pemikiran hukum berikutnya, justru karena dia mudah sekali untuk dipergunakan seakan-akan ada manfaat yang lebih besar yang bisa mengurangi dampak atau membuat kita mengabaikan dampak terhadap kelompok yang secara kuantitas lebih kecil. Nah, yang seringkali dipergunakan ketika menjelaskan utilitarianisme ini adalah apabila ada seseorang yang harus disiksa misalnya ketika ada sebuah bom yang akan mencelakakan mungkin ratusan ribu orang di sebuah katakanlah mall, gitu, apakah boleh orang itu disiksa untuk diminta rahasianya di mana bom itu dilakukan?

Nah, ini adalah contoh yang sangat-sangat straight forward yang bagi saya tidak bisa dilekatkan kepada perkara a quo karena menurut saya pertanyaannya adalah bagi perkara a quo. Satu, apakah benar ada dampak lebih besar yang akan diuntungkan? Apakah benar akan ada perbaikan sumber daya manusia yang signifikan dengan mengubah usia pensiun? Benarkah dengan berubahnya usia masuk dan pensiun akan

ada perbaikan institusi kejaksaan atau jangan-jangan ada persoalan-persoalan lain yang belum diungkap, yang belum dibereskan?

Pertanyaan kedua adalah bagi penggunaan utilitarianisme ini, apakah masih ada upaya-upaya yang lainnya yang bisa dilakukan selain untuk mengorbankan sebagian orang yang usia 60 ini yang tadi kita perbincangkan? Jadi, Yang Mulia Suhartoyo, terima kasih untuk mengajukan pertanyaan ini karena saya ter-trigger (terpicu) sering kali kita punya pertanyaan yang sama nih usia pensiun ini. Mengapa ukurannya usia? Dan mengapa di negara kita yang tercinta ini, soal usia dijadikan ukuran yang seakan-akan mutlak? Apakah persoalannya adalah anggaran untuk penggajian atau efektivitas kerja?

Karena profesi hukum bukan pekerjaan fisik yang memikirkan ukuran usia. Karena, Yang Mulia, bahkan kita juga tahu bahkan ukuran usia untuk kecakapan fisik juga sekarang relatif sekali, cukup banyak kawan saya yang memulai maraton misalnya di usia 50 tahun. Nah, sementara ada lagi yang meninggal dunia karena serangan ... serangan jantung atau stroke dan lain sebagainya di usia yang relatif muda. Jadi, profesi hukum itu membutuhkan kedalaman pengetahuan dan pengalaman, bukan kecakapan fisik untuk begadang.

Saya ingat betul, Yang Mulia, kita sidang, Yang Mulia bersidang sampai pagi hari waktu kasus PPHU, ya, pilpres waktu itu, saya sendiri sudah lelah sekali waktu itu, tapi Yang Mulia justru terus-menerus sidang sampai pagi. Nah kan, jadi pertanyaannya bukan soal usia, *age is the number*, saya jadi ingat juga waktu Ruth Brader Ginsburg, Hakim Agung Amerika Serikat yang memang ketentuannya bisa sampai meninggal dunia karena sumur hidup dan ternyata beliau betul-betul sampai meninggal dunia.

Nah, jadi terima kasih untuk bertanya soal ini. Karena saya kira, ukuran usia ini kita harus ... jangan kita jadi teori *pass* menurut pendapat saya. Kalau konteksnya adalah utilitarianisme tadi. Karena nanti akan ada kaitannya juga dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny, soal ROCCUPI. Kita harus jeli untuk melihat dari segi *capacity*, dari segi *opportunity*, dan lain sebagainya. Jangan-jangan apabila tujuannya adalah ... apabila politik hukumnya adalah untuk memperbaiki kinerja kejaksaan, ada soal-soal lain yang bisa kita sasar, ketimbang semata-mata soal usia pensiun, apalagi yang jadi soal tadi, masa transisinya tidak ada, begitu. Jadi itu, Yang Mulia, saya kira dua ukurannya, apakah benar ada dampak lebih besar yang akan diuntungkan? Dan yang kedua, apakah masih ada upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan, selain untuk mengorbankan sebagian orang?

Nah, kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Terima kasih, betul sekali ketika menulis catatan pendek ini, saya juga kok ini Gustav Radbruch barangkali akan kecewa karena saya tidak memasukkan kemanfaatan, hanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi, terima kasih untuk mengangkat soal ini.

Jadi tujuan atau manfaat sebenarnya yang ingin dicapai oleh undang-undang ini, kalau kita lihat juga pasal yang sesungguhnya diajukan pertama kali oleh DPR, ya, bagaimanapun proses politiknya, tapi kelihatan bahwa manfaat yang ingin diraih dari undang-undang ini adalah perbaikan kinerja Kejaksaan. Sekali lagi, maka pertanyaannya adalah apakah betul kinerja Kejaksaan akan menjadi baik bila kemudian Pasal 12 huruf c ini masuk mengenai usia pensiun? Karena ternyata sebenarnya cukup banyak persoalan lain yang juga harusnya disasar kalau kita mau mencapai manfaat memperbaiki kinerja Kejaksaan.

Yang Mulia, kebetulan saya pernah membantu Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, waktu itu untuk pembaruan institusional Kejaksaan. Waktu itu bersama dengan Pak Rahmat Santosa, Ibu Sukma Violetta, dan lain sebagainya. Memang sangat kompleks dan kami sering sekali membicarakan soal SDM ini. Nah, ini ketika menjelaskan soal SDM, kami sebenarnya tak banyak membicarakan usia pensiun. Kami lebih banyak membicarakan rekrutmen, sistem rekrutmennya, mutasi, ini mutasi juga luar biasa penting, promosi, training-nya, dan lain sebagainya.

Mengapa tak banyak soal usia pensiun? Justru kami berfokus pada kapasitas keilmuan dan pengalaman seorang jaksa yang bagi kami harus jadi sasaran utama dari perbaikan sumber daya manusia, bukan semata-mata usia. Ibu Ahli psikolog, Ibu Kasandara tadi, saya sangat tertarik dengan betulkah misalnya usia 73 tahun juga akan membuat kinerja Kejaksaan akan lebih baik? Sekali lagi karena ini adalah soal kapasitas keilmuan dan pengalaman, bukan usia untuk mengangkat beban berapa ratus kuintal dan lain sebagainya. Ini adalah soal pemikiran.

Nah, jadi menurut pendapat saya, apabila yang dituju adalah manfaat perbaikan institusional, mempercepat usia pensiun sesungguhnya tidak akan menyesuaikan persoalan. Tapi ini kita bisa letakkan dulu sebagai catatan pinggir karena kembali ke persoalan awal. Kalau pertanyaannya bagaimana nih, kira-kira mempertemukan ... apa ... manfaat keadilan dan kepastian hukum? Menurut hemat saya, Yang Mulia, justru aturan peralihan adalah salah satu cara untuk mencapai manfaat untuk memperbaiki kinerja Kejaksaan secara institusi. Mudah-mudahan bisa tercapai, kalau memang ada justifikasinya usia pensiun karena harus kajian lebih lanjut soal ini, terutama dari aspek psikologi. Tapi, apabila baik itu sebagai sebuah manfaat dari undang-undang ini, mari kita capai itu. Di sisi lain, kepastian hukumnya bisa juga dicapai dengan memberikan ... apa ... cut off date-nya tadi, ya?

Tapi kemudian yang ketiga. Ada keadilan yang juga bisa dicapai dengan memberikan aturan peralihan yang layak, yang proper, yang bisa diterima sesuai dengan penalaran hukum yang wajar. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya belum tercapai. Jadi, itu respons saya.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih atas pertanyaannya, sayangnya saya tidak sempat melakukan ROCCIPI, namun terima kasih untuk mempertanyakan soal ini karena Yang Mulia Prof. Enny sebenarnya pernah mengingatkan kita bahwa persis yang tadi kita bincangkan bahwa untuk mencapai suatu ... atau memecahkan suatu masalah sosial, kita tidak bisa secara simplisis, secara terlalu sederhana bilang soalnya hanya di usia pensiun.

Kalau saya coba-coba, mohon izin, Prof. Enny, coba-coba kalau saya melakukan cepat, bisa enggak ya? Sepertinya kurang sanggup karena butuh kajian panjang. Tapi izinkan saya untuk sedikit membicarakan misalnya.

Saya kira bicara ROCCIPI, bicara metode pemecahan masalah dari B. Seidman, maka kan kita mesti berbicara dari masalah sosial, kemudian perilaku bermasalahnya. Nah, masalah sosialnya menurut saya adalah kinerja kejaksaan. Perilaku bermasalahnya dalam hal ini salah satu rule (ucapan tidak terdengar jelas) nya adalah jaksa.

Nah, ketika misalnya kita pakai ROCCIPI tadi, ya, rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, and ideology, kita akan ketemu bahwa dalam hal communication dan prosesnya saja, norma yang kita permasalahan ini juga tidak mengalami suatu proses yang layak untuk bisa memberikan solusi terhadap masalah sosial yang sedang kita bicarakan, misalnya itu. Belum lagi, apakah kita sudah menghitung opportunity yang sangat mungkin kita sasar dalam sebuah pembuatan kebijakan untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja Kejaksaan bisa ditingkatkan, tidak hanya dengan melihat usia pensiun dan usia rekrutmen.

Tapi sejauh itu saja, Prof. Enny karena saya belum sempat memang melakukan kajian ROCCIPI-nya, apalagi cost and benefit analysis. Tapi barangkali dalam kesempatan berikutnya apabila diperkenankan, bisa saja kita diskusikan secara lebih mendalam karena memang menyelesaikan ... pembaruan konstitusional ini selalu ... selalu rigit. Jadi saya belajar dari pengalamannya di Mahkamah Agung, waktu di tim Pembaruan Mahkamah Agung. Kemudian ... pendek sekali hanya 2 tahun ikut Jaksa Agung Abdurrahman Saleh di tim Pembaruan Kejaksaan.

Kompleksnya luar bisa. Nah, saya khawatir model di Undang-Undang Kejaksaan ini yang mengasumsikan bahwa mengubah usia pensiun akan memecah ... akan jadi panasea, itu bisa dipakai di banyak institusi lain, itu yang dikhawatirkan. Padahal ini profesi hukum, kita tidak bicara apa pun yang butuh ... apa namanya ... ini ya, kemampuan fisik begitu, yang katanya berdasarkan usia, padahal belum tentu juga. Nah, ini yang dikhawatirkan.

Dan sekali lagi, izinkan saya untuk menekankan bahwa sesungguhnya aturan peralihan ini belum memberikan masa transisi. Aturan peralihan ini sesungguhnya bisa saya katakan bukan ... belum

menjadi (ucapan tidak terdengar jelas). Ia hanya memberikan kejelasan bagi pemerintah dalam soal pengkajian. Yang kemudian justru menimbulkan masalah sosial baru bagi pihak yang terkena dampak.

Nah, demikian. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

**56. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:04]**

Baik, terima kasih, Ibu Bivitri. Sebelum lanjut ke agenda yang lain, terlebih dahulu, ada pengesahan alat bukti dari Pihak Terkait, yaitu PT-1 sampai dengan PT-11. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya pengucapan, ya, putusan sela seperti yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi, ada permintaan provisi.

Bismillahirrahmanirrahiim.

Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela atau provisi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1) H. Irnensif, S.H., M.H.
- 2) 3), 4), 5), dianggap dibacakan.
- 6) Fahriani Suyuthi, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2022 dan 20 Juli 2022, memberi Kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:53:46]**

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf [3.3] dan [3.4], dianggap dibacakan.

Paragraf [3.5], langsung pada angka 1. Bahwa norma undang-undang dimohonkan pengujian konstitusioanlitasnya oleh Para Pemohon adalah Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021, yang selengkapnya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Angka 2. Bahwa Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 telah atau berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021.

Angka 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, III merupakan jaksa atau pegawai negeri sipil aparatur sipil negara dengan jabatan jaksa fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya atau Pembina Utama Madya, Golongan IVD. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengalami kerugian hak konstitusional secara langsung, atau bersifat spesifik, dan aktual, dan nyata karena telah genap berusia 60 tahun. Dan dengan berlakunya Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021, tidak mendapatkan hak Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 tahun sebelum pensiun.

Bahwa ... angka 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III harus diberhentikan dengan hormat secara paksa karena saat UU Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 22 ... 2021, Pemohon I, II, dan III belum genap berusia 60 tahun. Hanya berselang 3 bulan bagi Pemohon I yang genap 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 tahun pada tanggal 3 Maret 2022, sementara Pemohon III hanya berselang 4 bulan. Dimana Pemohon III genap berusia 60 tahun pada 16 April 2022. Sementara, terhadap jaksa yang berusia genap 60 tahun atau lebih saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan yakni per 31 Desember 2021 tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena telah ... karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2002 ... Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Angka 5. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan Jaksa Pegawai Negeri Sipil atau ASN saat ini menduduki jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Pemohon IV, Jaksa Utama Madya, Pembina Utama Madya Golongan IVD dan Pemohon V, Jaksa utama Muda Golongan IVC. Pada November 2022, Pemohon IV akan berusia 60 tahun, sedangkan Pemohon V akan berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022 ini. Dengan berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengakibatkan Pemohon IV dan V tidak akan mendapatkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 tahun sebelum pensiun.

Angka 6. Bahwa Pemohon VI adalah pegawai atau Aparatur Sipil Negara, Bukti P-21 yang telah diangkat menjadi Jaksa dan saat ini menjabat sebagai Jaksa Utama Muda atau Pembina Utama Muda Golongan IVC. Pemohon VI lahir pada tahun 1964 yang dalam penalaran yang wajar akan terkena ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Angka 7. Dianggap dibacakan.

Angka 8. Dianggap dibacakan.



Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat aktual, sedangkan Pemohon VI ... diulangi, IV, V, dan VI kerugian yang dialami bersifat ... dialaminya bersifat potensial dengan berlakunya norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Para Pemohon telah dapat menjelaskan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian kuesioner yang bersifat spesifik dengan berlakunya norma pasal a quo.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menurut Mahkamah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh Mahkamah berwenang mengadili permohonan dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Para Pemohon.

Permohonan provisi. Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar sebelum menjatuhkan putusan akhir. Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Pada pokoknya, Para Pemohon mendalilkan pemberlakuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah batas usia pemberhentian dengan hormat jaksa dari 60 tahun menjadi ... 62 tahun menjadi 60 tahun, menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat mempersiapkan masa pensiunnya. Karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III diberhentikan dengan hormat hanya berselang 3 sampai 4 bulan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan.

Menurut Pemohon, peristiwa serupa akan segera dialami oleh Para Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, jika Mahkamah tidak mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon. Karena Pemohon VI akan genap berusia 60 tahun pada tanggal 24 November 2022, Pemohon V akan genap berusia 60 tahun pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Pemohon VI akan kena berusia 60 tahun pada 2024.

Terhadap alasan-alasan provisi Para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 58 UU MK menyatakan undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang

menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... diulang, dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap putusan ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VIII ... diulang VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 Oktober 2009, Mahkamah telah mendapat ... berpendapat antara lain bahwa meskipun Pasal 58 UU MK primavasi menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau penundaan berlakunya sebuah putusan.

Di samping itu, dengan putusan tersebut, Mahkamah antara yang juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili perkara. Terlebih lagi menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik, terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa putusan Mahkamah dapat berupa putusan, putusan sela atau ketetapan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah putusan sela yang memberikan putusan terhadap permohonan provisi Para Pemohon dalam permohonan a quo, tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Para Pemohon yang memohon untuk menunda pelaksanaan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dimohonkan pengujian, terlepas apakah norma yang dimohonkan pengujian yang akan diputus pada putusan akhir nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ... 2021 yang telah berjalan sepanjang tahun 2022, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah diberhentikan dengan hormat

berdasarkan ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 karena ketiganya telah berusia 60 tahun, vide bukti P-14 dan bukti P-15.

Jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pemohon IV dan Pemohon V yang dalam waktu dekat akan berusia 60 tahun, maka juga akan diberhentikan dengan hormat, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sedangkan Pemohon IV ... diulang, sedangkan Pemohon VI masih memiliki waktu yang lebih panjang sampai dengan genap berusia 60 tahun.

Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, hak konstitusional Para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka akan sulit memulihkan hak Para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah putusan sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Para Pemohon, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir.

Dalam permohonan a quo, putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan berdasarkan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemberhentian ... dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, guna mencegah semakin banyaknya jaksa yang akan terdampak dengan ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan provisi Para Pemohon beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan provisi a quo, maka terhadap pasal-pasal lain yang berkenaan dengan usia pensiun jaksa, menyesuaikan dengan putusan a quo.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dalam putusan sela a quo dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir.

**58. KETUA: ANWAR USMAN [02:06:40]**

Konklusi. berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
3. Dalil Para Pemohon berkenaan dengan permohonan provisi adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

Amar putusan, mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755 berlaku sejak putusan ini diucapkan.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, tanggal 26 bulan September tahun 2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Oktober Tahun 2022, selesai diucapkan pukul 13.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Kami ulangi ... tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk salinan putusan akan diserahkan pada ... melalui email para pihak setelah sidang pengucapan putusan atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Kemudian, untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:10:08]**

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon, Yang Mulia.

**60. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:10:08]**

Ya, terima kasih.

**61. KETUA: ANWAR USMAN [02:10:08]**

Sebentar, sebentar. Sebentar dulu!

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:10:20]**

Dari Pemohon kita menghadirkan saksi, Yang Mulia.

**63. KETUA: ANWAR USMAN [02:10:25]**

Masih ada saksinya, ya? Berapa orang?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:10:28]**

Kita akan menghadirkan tiga saksi, itu ... apa ... saksi yang pertama itu terkait dengan pinjaman yang begitu banyak.

**65. KETUA: ANWAR USMAN [02:10:37]**

Ya, sudah, berapa orang? Begitu saja.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:10:41]**

Tiga saksi, Yang Mulia, tiga saksi.

**67. KETUA: ANWAR USMAN [02:10:48]**

Baik kalau begitu, untuk Kuasa Presiden, kita tunda nanti setelah selesai pemeriksaan atau mendengar keterangan tiga saksi dari Pemohon.

Untuk itu, sidang ini ditunda hari Selasa, 18 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar tiga orang saksi dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.39 WIB**

Jakarta, 11 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).